

PEMENUHAN HAK RESTITUSI TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK

PIDANA KEKERASAN SEKSUAL



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya

Oleh:

ZAKY FAJERIAH RAMADHANI

02011282025177

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2023

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG**

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

NAMA : ZAKY FAJERIAH RAMADHIANI
NIM : 02011282025177
PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PIDANA

JUDUL


**PEMENUHAN HAK RESTITUSI TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK
PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**

Telah Lulus Dalam Sidang Komprehensif Pada Tanggal 14 Desember 2023 Dan
Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program
Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, 2023

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP.19680221199512101

Pembimbing Pembantu



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP.198812032011012008



Prof. Dr. Pebrian, S.H., M.S
NIP.196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah:

Nama : Zaky Fajeriah Ramadhiani
Nomor Induk Mahasiswa : 02011282025177
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 06 November 2002
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumber dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila saya terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menerima segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 30 November 2023
Penulis,



Zaky Fajeriah Ramadhiani
NIM.02011282025177

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“YAKIN PADA DIRI SENDIRI ADALAH KUNCI”

Skripsi Ini Kupersembahkan Untuk:

- 1. Kedua Orang tua tercinta**
- 2. Saudara/saudari tersayang**
- 3. Rekan-Rekan Seperjuangan**
- 4. Almamater Universitas Sriwijaya**


KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan ridha-nya penulis dapat melakukan penyusunan skripsi ini hingga selesai. Skripsi ini berjudul **Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual.**

Skripsi ini penulis tulis karena dorongan penulis untuk dapat mengetahui lebih banyak mengenai perlindungan hukum yang diberikan kepada anak korban kekerasan seksual. Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, tentunya atas dukungan dan doa yang tiada hentinya dari kedua orang tua, bimbingan serta bantuan rekan-rekan selama penulis menyelesaikan skripsi ini. Penulis dalam kesempatan ini mengucapkan terimakasih sedalam-dalamnya atas doa, bimbingan, dan bantuan yang tulis diberikan kepada penulis dalam proses menyelesaikan skripsi ini hingga selesai.

Penulis berharap bahwa skripsi ini akan memberikan manfaat yang seluas-luasnya bagi seluruh pihak yang membacanya untuk menambah ilmu pengetahuan hukum. Penulis juga mengetahui bahwa skripsi penulis ini memiliki sejumlah kekurangan. Oleh sebab itu, penulis menerima atas kritikan dan evaluasi yang membangun untuk skripsi ini agar dapat menjadikannya bahan pembelajaran yang lebih baik lagi supaya bermanfaat bagi seluruh pihak.

Palembang, 04 Desember 2023
Penulis,



Zaky Fajcriah Ramadhiani

NIM.02011282025177

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini atas bantuan dan doa-doa yang diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Tidak ada persembahan terbaik yang dapat penulis berikan selain ucapan terima kasih sedalam-dalamnya kepada pihak yang memberikan pertolongan kepada penulis.

Ucapan rasa terima kasih penulis berikan untuk:

1. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Mada, S.H., MCL. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., MA., L.L.M selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana serta selaku dosen pembimbing utama yang telah memberikan bimbingan serta dorongan dalam penyusunan skripsi ini;
6. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing pembantu penulis yang telah memberikan arahan serta masukan dalam penulisan skripsi ini;
7. Ibu Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.HUM. selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan arahan penyelesaian skripsi ini;

8. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu bermanfaat serta mendidik selama perkuliahan sampai dengan diselesaikan skripsi ini;
9. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan kemudahan dengan sabar melayani penulis selama proses perkuliahan;
10. Keluarga tercinta dan tersayang, mama Rusnah dan papa Sahrul Hefni, saudara Azizyah Putri Malinda, dan saudara Ruhul Azhom Akbar Panutan, yang memberikan doa, dukungan, motivasi, serta semangat dalam penulisan skripsi ini;
11. Kepada rekan seperjuangan terbaik, Amanda Ayu Utami, Elwanda Septi Karini, dan Aisyah Shabrina, yang selalu memberikan dukungan dan bantuan selama penulis dalam menyelesaikan skripsi ini serta kerja sama dalam perkuliahan;
12. Kepada rekan-rekan Tim B2 PLKH Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya 2023;
13. Kepada semua teman Angkatan 2020 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
14. Kepada semua pihak tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu semoga kebaikan dan bantuan seluruh pihak dibalas dengan kebaikan oleh Allah SWT.

Palembang, 04 Desember 2023

Penulis,



Zaky Fajerlah Ramadhiani

NIM.02011282025177

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Ruang Lingkup.....	9
F. Kerangka Teori.....	10
1. Teori Perlindungan Hukum.....	10
2. Teori Tujuan Pidana	12
G. Metode Penelitian	16
1. Jenis Penelitian.....	16
2. Pendekatan Penelitian	17
3. Jenis dan Sumber bahan.....	18
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	20
5. Teknik Analisa Bahan Hukum	21
6. Teknik Penarikan kesimpulan	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	22
A. Tinjauan Tentang Anak.....	22
1. Pengertian Anak dan Batas Umur Anak	22
2. Hak dan Kewajiban Anak	24

B. Tinjauan Tentang Korban	28
1. Pengertian Korban	28
2. Hubungan Korban Dengan Kejahatan	31
3. Hak-Hak Korban	32
4. Anak Sebagai Korban Tindak Pidana	34
C. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	36
1. Pengertian Tindak pidana.....	36
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	38
3. Pengertian Kekerasan seksual.....	39
4. Jenis-Jenis kekerasan seksual	40
5. Dampak Korban Tindak Pidana kekerasan seksual	43
D. Tinjauan Tentang Restitusi	44
BAB III PEMBAHASAN	Error! Bookmark not defined.
A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual	Error! Bookmark not defined.
1. Pengaturan Perlindungan Hukum Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	Error! Bookmark not defined.
2. Lembaga Perlindungan Hukum Anak	Error! Bookmark not defined.
B. Pemenuhan Hak Restitusi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Putusan Pengadilan.....	Error! Bookmark not defined.
BAB IV PENUTUP	Error! Bookmark not defined.
A. Kesimpulan	Error! Bookmark not defined.
B. Saran	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA.....	47

DAFTAR TABEL


Tabel 3.1 Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Kekerasan Seksual **Error!**
Bookmark not defined.

ABSTRAK

Skripsi ini ditulis dengan judul **Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual**. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perlindungan hukum dan pemenuhan hak restitusi yang diberikan kepada anak korban tindak pidana kekerasan seksual. Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Perlindungan hukum merupakan tindakan yang dilakukan untuk menjamin pemenuhan hak-hak korban. Penelitian ini melihat perlindungan yang diberikan melalui KUHP, KUHP, undang-undang perlindungan anak, undang-undang perlindungan saksi dan korban, serta undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Peran LPAII, KPAI, dan KOMNAS PA sebagai lembaga yang dibentuk untuk melakukan pemantauan, pengawasan, pendampingan, dan memberikan bantuan hukum agar pelaksanaan pemenuhan hak anak diselenggarakan dengan baik. Pemenuhan restitusi sebagai salah satu hak anak memiliki kelemahan dalam pengaturannya antara lain: jangka waktu dalam pengajuan restitusi yang singkat dan rumit; adanya *subsider* sanksi restitusi berupa kurungan membuat tidak ada upaya paksa bagi pelaku untuk membayar restitusi; dan rendahnya restitusi yang diputus oleh hakim dengan pertimbangan kemampuan, kemauan, serta kondisi pelaku.

Kata Kunci: *Anak, Perlindungan, Korban, Kekerasan Seksual, Restitusi*

Dosen Pembimbing Utama



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 19680221199512101


Dosen Pembimbing Pembantu



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 19680221199512101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah anugerah, amanah, dan karunia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa yang dihasilkan dari kekuatan rasa kasih sayang suami isteri untuk memperkuat hubungan rumah tangga yang rukun, damai, bahagia, dan sejahtera. Anak wajib diberikan kesempatan sebesar-besarnya agar anak dapat tumbuh berkembang secara fisik, mental, dan sosial. Orang tua memiliki kewajiban menumbuhkembangkannya sesuai kemampuan, bakat, dan minat yang dimiliki serta memberikan anak perlindungan. Perlindungan dilakukan untuk memastikan bahwa hak-hak anak yang merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) dapat ditegakan. Hal itu dilakukan karena anak merupakan generasi penerus bangsa di masa depan.¹

Perlindungan anak merupakan kegiatan yang dilakukan dengan tujuan agar hak-hak anak dapat terjamin. Hak anak seperti hak agar tumbuh dan berkembang dengan baik, hak hidup, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²

¹ Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S, *Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual*. Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Ganesha, Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 6 No. 2, 2021, hlm 1. Diakses dari <http://journal2.um.ac.id/index.php/jppk/article/view/24429/9175> pada tanggal 24 Juli 20223, pada pukul 10:15 WIB.

² Pasal 1 Ayat (2) Undang – Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembar Negara Nomor 5606).

Pemerintah Republik Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap anak dan menegakkan hak-hak anak, telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*).³ Salah satu hak anak yaitu memperoleh perlindungan akibat kekerasan fisik, mental, penelantaran atau perlakuan eksploitasi serta penyalahgunaan seksual.

Batasan umur anak dalam ketentuan hukum Indonesia sangat beragam. Dalam undang-undang perlindungan anak batasan umur anak yaitu belum berusia 18 (delapan belas) tahun, dan termasuk anak dalam kandungan.⁴ Sedangkan KUHPperdata menyebutkan, jika orang menikah sebelum berusia 21 (dua puluh satu) tahun maka orang itu telah dikategorikan dewasa. Artinya anak dalam KUHPperdata ialah orang yang belum berumur genap 21 (dua puluh satu) tahun.⁵ Batasan umur anak yang berbeda terdapat dalam beberapa ketentuan hukum lain sebagai berikut:

1. Pasal 7 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, anak belum berusia 19 (sembilan belas) tahun.

³ Lestari, Raissa, and Yuli Fachri. *Implementasi konvensi internasional tentang hak anak (Convention on the Rights of the Child) di Indonesia (studi kasus: pelanggaran terhadap hak anak di provinsi Kepulauan Riau 2010-2015)*. Universitas Bima Widya, Jurnal Online Mahasiswa. Vol. 4 No.2, 2017, hlm 5. Diakses dari <https://www.neliti.com/publications/200146/implementasi-konvensi-internasional-tentang-hak-anak-convention-on-the-rights-of#cite> pada tanggal 24 Juli 2023, pukul 10.45 WIB.

⁴ Pasal 59 Undang – Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembar Negara Nomor 5606).

⁵ Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975, Nomor 12)

2. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam pasal 1 ayat (3), (4), dan (5) memiliki 3 (tiga) kategori batasan umur anak yaitu; anak berkonflik dengan hukum rentang umur 12-18 tahun. Anak yang menjadi korban dan saksi tindak pidana adalah anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
3. Pasal 1 ayat (5) Undang- Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia,⁶ anak ialah orang yang belum menikah, belum 18 (delapan belas) tahun, dan anak yang ada dalam kandungan jika menyangkut kepentingan.

Anak- anak digambarkan sebagai orang yang lemah secara fisik dan mental serta tidak berdaya yang sangat bergantung pada orang dewasa di sekitarnya. Oleh karena itu, anak-anak berisiko tinggi menjadi korban dalam tindak pidana kekerasan seksual.⁷

Persoalan mengenai kekerasan seksual di Indonesia telah meningkat dari waktu ke waktu. Dahulu, korban kekerasan seksual mendominasi dari kalangan dewasa, namun sekarang korban kekerasan seksual telah merambah pada anak, remaja, bahkan balita. Menurut data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bahwa sepanjang tahun 2022 sebanyak 4.683 aduan yang masuk bersumber dari pengaduan baik langsung maupun tindak langsung,

⁶ Hwian Christianto, *Tafsir Konstitusionalitas terhadap Batas Usia Pidana Anak*, Jurnal Konstitusi, Vol. 8 No. 5, 2011, hlm. 737. Diakses dari <http://repository.ubaya.ac.id/30994/> pada tanggal 7 Agustus 2023, pukul 19:48 WIB.

⁷ I Noviana, *Kekerasan seksual terhadap anak: dampak dan penanganannya*. Sosio Informa, Vol. 01, NO. 1, 2015, hlm. 14. Diakses dari <https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/58000811/52819-ID-kekerasan-seksual-terhadap-anak-dampak-d-libre.pdf?> pada tanggal 7 Agustus 2023, pukul 20:46 WIB.

online, dan media. Jika dirincikan, pengaduan paling tinggi diduduki oleh anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual.⁸

Seseorang yang telah mengalami penderitaan baik fisik maupun mental serta mengalami kerugian ekonomi akibat dari suatu tindak pidana disebut korban. Hal ini sejalan dengan pernyataan Bambang Waluyo bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik atau mental, kerugian harta dan benda, bahkan kematian sebagai akibat dari suatu tindakan oleh pelaku tindak pidana.⁹

ECPAT (*End Child Prostitution In Asia Tourism Internasional*) sebagai organisasi untuk menentang ESA (Eksploitasi Seksual Anak) menyatakan bahwa kekerasan seksual adalah hubungan atau interaksi antara anak dan orang tua atau anak atau orang dewasa seperti orang asing, saudara kandung atau orang tua, dimana anak tersebut disetubuhi, di lecehkan sebagai sebuah objek pemuas nafsu untuk persyaratan seksual bagi pelaku. Ancaman, paksaan, penyuapan, penipuan, atau tekanan digunakan pelaku dalam melakukan kekerasan seksual.¹⁰

Kekerasan seksual merupakan kejahatan luar biasa atau *extraordinary crime* karena kerusakan yang dilakukan telah meruntuhkan masa depan penerus cita-cita bangsa yang baik. Kekerasan seksual melanggar hak-

⁸ <https://www.kpai.go.id/> (diakses pada tanggal 24 Juli 2023 pukul 11:12 WIB)

⁹ Bambang Waluyo, 2011, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 9.

¹⁰ Wisnu Sri Hertinjung, *The dynamyc of causes of child sexual abuse based on availability of personal space and privacy*. Universitas Muhammadiyah Surakata, 2009, hlm. 1. Diakses dari https://publikasiilmiah.ums.ac.id/xmlui/handle_1617_706 pada tanggal 24 Juli 2023, pukul 12.30 WIB.

hak asasi manusia (HAM) seperti hak bebas dari kekerasan serta hak untuk hidup dengan baik. Ketika kekerasan seksual terjadi pada anak, hal itu dapat membahayakan kondisi kesehatan jiwa, merusak psikologi anak, serta mengalami trauma yang berkepanjangan akibat kejadian yang dialami. Dunia anak yang seharusnya di isi dengan keceriaan dari lingkungan dan keluarganya, justru memberikan hal buruk karena saat ini yang menjadi pelaku kekerasan seksual berasal dari keluarganya sendiri.¹¹

Tidak ditemukan karakteristik atau tipe kepribadian secara khusus yang dapat mengidentifikasi dari seorang pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Dengan kata lain, semua orang dari berbagai lingkungan dapat menjadi pelaku dalam kekerasan seksual terhadap anak. Kemampuan pelaku untuk mengancam, memaksa, menipu anak menyebabkan kejahatan ini sulit untuk dihindari. Seluruh kasus mengenai kekerasan seksual baru terungkap setelah peristiwa itu telah terjadi dan tidak ada satupun yang tidak berdampak fatal.¹² Oleh karena itu, anak wajib diberikan perlindungan dan mendapatkan perlindungan khusus. Perlindungan khusus di berikan agar perkembangan anak dapat bebas dari ancaman yang membahayakan kondisi diri dan jiwanya.¹³

¹¹ Lavriyan Zagita, Parasian Simanungkalit, & Anwar Sadat, (2023). *Analisis Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Anak Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Dan HAM*. Universitas Gresik, Jurnal Pro Hukum, Vol. 12 No.1, 2023, hlm.113, Diakses dari <http://journal.unigres.ac.id/index.php/JurnalProHukum/article/view/2442> pada tanggal 24 Juli 2023, Pukul 15:36 WIB.

¹² Utami Zahirah, Nunung Nurwati, & Hetty Krisnani, *Dampak dan penanganan kekerasan seksual anak di keluarga*. Universitas Padjajaran, Vol. 6 No.1, 2019, hlm. 11, Diakses dari <http://jurnal.unpad.ac.id/prosiding/article/download/21793/pdf> pada tanggal 24 Juli 2023, pukul 16:38 WIB.

¹³ Pasal 1 Ayat (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembar Negara Nomor 5606).

Perlindungan yang diberikan terhadap korban agar bebas dari ancaman untuk dipaksa melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu merupakan hak korban yang telah diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.¹⁴ korban yang telah mengalami kekerasan seksual mendapatkan 3 (tiga) hak sebagaimana dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan seksual meliputi hak atas penanganan, hak atas pelindungan, dan hak atas pemulihan.¹⁵

Hukum positif Indonesia telah mengatur perlindungan korban kekerasan seksual meskipun sifatnya masih sangat sederhana dan parsial. Dalam penanganan kasus tindak pidana kekerasan seksual, para aparat penegak hukum tidak hanya mengedepankan penghukuman kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual saja. Namun harus memberikan prioritas pada korban yang mengalami kerugian diakibatkan tindak pidana dengan memberikan restitusi. Semua pihak yang berkepentingan juga harus turut memperhatikan hak-hak korban kekerasan seksual terutama pada anak.¹⁶

¹⁴ Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembar Negara Nomor 5602).

¹⁵ Pasal 67 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembar Negara Nomor 6792).

¹⁶ Maria Novita Apriyani, *Restitusi Sebagai Wujud Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia*. Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Risalah Hukum, Vol. 17 No.1, 2021, hlm. 5, Diakses dari <https://e-journal.fh.unmul.ac.id/index.php/risalah/article/view/492/209> pada tanggal 24 Juli 2023, Pukul 19:17 WIB.

Hak restitusi diberikan kepada korban tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i dan huruf j. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 71 D ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pengajuan restituisi dapat diajukan ke pengadilan dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana¹⁷

Restitusi diartikan sebagai ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku kejahatan berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap atas kerugian materil dan/atau immateril yang dialami, diderita oleh korban kejahatan atau ahli warisnya. Restitusi merupakan bentuk tanggungjawab pelaku atas kejahatan yang dilakukannya yang menimbulkan kerugian terhadap korban, keluarga, dan ahli waris.¹⁸ Restitusi anak korban tindak pidana berupa:

1. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
2. Ganti kerugian yang timbul akibat penderitaan yang berkaitan secara langsung sebagai akibat dari suatu tindak pidana; dan/atau
3. Penggantian biaya yang dibayarkan untuk perawatan medis atau psikologis.

¹⁷ Pasal 71 D Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembar Negara Nomor 5606).

¹⁸ Pasal 1 Ayat (11) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembar Negara Nomor 5602).

Pengajuan restitusi dilakukan oleh pihak korban seperti orang tua atau wali, ahli waris anak, orang yang diberi kuasa oleh orang tua, wali atau ahli waris anak. Identitas pemohon, identitas pelaku, tanggal dan waktu kejadian kriminal, jumlah restitusi yang diperlukan, dan jumlah kompensasi yang diderita, semuanya harus disertakan dalam berkas permohonan yang diajukan sendiri oleh korban.¹⁹

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait hak ganti kerugian restitusi terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual dalam penelitian hukum yang berjudul **“Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka terdapat beberapa perumusan permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual?
2. Bagaimana Pemenuhan Hak Restitusi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Putusan Pengadilan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, yaitu:

¹⁹ Pasal 7 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 219, Tambahan Lembar Negara Nomor 6131).

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai perlindungan hukum yang diberikan kepada anak korban tindak pidana kekerasan seksual.
2. Untuk mengetahui pemenuhan hak restitusi terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual dalam putusan pengadilan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang sangat penting untuk regulasi dalam ilmu hukum mengenai tindak pidana kekerasan seksual. Selain itu, memberikan gambaran dan pengetahuan kepada masyarakat mengenai hak restitusi terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan akan memberikan informasi kepada praktisi-praktisi, pemerintah, aparat penegak hukum, terutama meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan menjadi bahan pertimbangan untuk memperbaiki peraturan perundang-undangan agar penegakan hukum dapat dilaksanakan dengan baik serta pihak-pihak yang berminat pada bidang hukum pidana.

E. Ruang Lingkup

Berdasarkan permasalahan dan judul dalam penelitian ini, maka ruang lingkup hanya difokuskan pada perlindungan hukum terhadap anak

korban kekerasan seksual dan pemenuhan hak restitusi anak korban kekerasan seksual dalam beberapa putusan pengadilan.

F. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan suatu upaya tindakan atau perbuatan yang dilakukan untuk mencegah dari hal yang tidak diinginkan agar dapat memberikan rasa aman. Hukum hadir untuk mengatur kepentingan-kepentingan individu dan masyarakat agar memiliki batasan sehingga tidak menyebabkan ketegangan dan konflik antara individu dengan masyarakat²⁰. Ada 5 (lima) teori menurut para ahli, yaitu:

1. Satjipto Rahardjo

Perlindungan hukum ialah tujuan hukum, yang mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan masyarakat dengan mengatur pembatasan dari kepentingan tersebut.²¹

2. C.S.T. Kansil

Perlindungan hukum dilakukan untuk memberikan rasa aman dari pihak manapun yang dilakukan oleh aparat penegak hukum secara pikiran maupun fisik.

²⁰ Munsaroh, *Mengenal hukum*, 2019, Tangerang, Loka askara, hlm 10.

²¹ Ni Nyoman Muryatini dan I Komang Setia Buana, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Yang Ditelantarkan Oleh Orang Tuanya*”, *Jurnal Advokasi*, Vol. 9 No. 1, 2019, hlm. 60- 61, Diakses dari <http://e-journal.unmas.ac.id/index.php/advokasi/article/view/319> , pada tanggal 3 Agustus 2023, pukul 13.25 WIB

3. Philipus M.Hadjon

Perlindungan hukum merupakan suatu jaminan kepada subjek hukum yang diberikan oleh negara agar kepentingan hukum yang dimilikinya dapat dilaksanakan. Perlindungan diklasifikasikan menjadi perlindungan preventif dan represif.

4. Soerjono Soekanto

Perlindungan hukum merupakan perlindungan yang diberikan oleh para penegak hukum dalam bentuk perangkat hukum.

Berdasarkan pada pendapat ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum merupakan suatu instrument yang dilakukan oleh para penegak hukum agar dapat mengimplemntasikan tujuan hukum. Terciptanya keadilan, ketertiban, kepastian, dan kemanfaatan merupakan tujuan dari hukum.

Mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana telah diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, yang menjelaskan perlindungan anak merupakan segala upaya untuk memberikan bantuan

untuk menjamin hak tumbuh dan berkembang anak serta bebas dari kekerasan maupun diskriminasi dapat terpenuhi.²²

2. Teori Tujuan Pidanaan

Pidanaan diartikan sebagai penjatuhan pidana untuk seseorang yang telah mendapatkan putusan yang *incracht Van Gewisjde..*

Adapun 3 (tiga) teori pidanaan, yaitu:

a. Teori Absolut atau Pembalasan (*Absolute Vergeldings Theorieen*)

Teori absolut atau teori mutlak lahir pada abad ke-18. Teori ini melihat pidanaan merupakan suatu pembalasan atas kesalahan yang dilakukan. Kejahatan yang menimbulkan penderitaan orang lain maka harus juga dibalas dengan ketidakadilan agar pelaku merasakan penderitaan. jadi teori ini tertuju pada perbuatan dan kejahatan itu sendiri. Teori ini mengatakan bahwa kejahatan dibalas dengan kejahatan tidak boleh dan tanpa tawar menawar.²³

Teori ini tidak memandang akibat-akibat apapun yang akan ditimbul dengan dijatuhkannya pidana. Tidak memperdulikan apakah dapat merugikan masyarakat. Penderitaan pada pejahat dibenarkan karena pejahat telah membuat penderitaan terhadap orang lain. Tujuan dari teori ini tidak untuk memasyarakatkan

²² Pasal 1 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembar Negara Nomor 5602.

²³ Ayu Efridadewi, *Modul Hukum Pidana*, UMRAH Press, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjung Pinang, Cetakan ke-1, 2020, hlm.7 Diakses dari <https://law.umrah.ac.id/wp-content/uploads/2020/05/MODUL-HUKUM-PIDANA.pdf> pada tanggal 26 Juli 2023, pukul 11:49 WIB.

kembali pejahat, maka tujuan utamanya semata-mata untuk pembalasan. Hukuman merupakan pembalasan (*dialectische vergelding*). Oleh karena itu, tidak mengandung tujuan untuk kesejahteraan masyarakat.²⁴

b. Teori Relatif atau Tujuan (*Doel Theorieen*)

Teori tujuan memandang bahwa penjatuhan pidana bukanlah suatu pembalasan, namun ppidanaan merupakan suatu pencegahan (*preventive*) kejahatan dengan tujuan mempertahankan ketertiban masyarakat. Pencegahan yang dilakukan sebagai bentuk upaya untuk mengurangi kejahatan. Pidana dimaksudkan untuk mengubah perilaku pejahat yang berpotensi melakukan kejahatan sehingga mendapatkan manfaat dari penghukuman (*nut van de straf*).²⁵

Teori ini juga dikenal dengan nama teori nisbi yang menjadikan dasar penjatuhan hukuman pada maksud dan tujaun sehingga menemukan manfaat dari suatu penghukuman. jadi dasar pbenaran adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya, pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan (*quia peccatum est*) melainkan supaya orang tidak melakukan kejahatan (*Ne Peccetur*). Oleh karena itu, aspek dalam

²⁴ *Ibid*, hlm. 7-8.

²⁵ Syafril Mallombasang, 2015. *Teori Pidanaan (Hukuman) dalam Pandangan Hukum. Humanis*, Vol.1, 2015, hlm. 20. Diakses dari https://www.balitbangham.go.id/po-content/po-upload/humanis_volume_1_tahun_2015.pdf#page=21 pada tanggal 26 Juli 2023, pukul 13:40 WIB.

teori ini yaitu perlindungan masyarakat dan perlindungan terhadap individu.²⁶

Teori ini mengenal dua pencegahan, yaitu pencegahan umum (*General Preventive*) dan pencegahan khusus (*Special Preventive*).²⁷ Pencegahan umum (*General Preventive*) dititikberatkan pada eksekusi pidana yang telah dijatuhkan. Tidak perlu untuk melakukan siksaan kepada penjahat, cukup dengan membuat suatu peraturan yang sedemikian menakutkannya sehingga menghilangkan kesempatan pejahat untuk melakukan niat buruknya.

Pencegahan khusus (*Special Preventive*) menghendaki agar pembuat (*dader*) tidak mengulangi lagi perbuatan terlarang. Suatu pidana harus di gambarkan menakutkan supaya dapat menahan khusus “*gelegenheidsmisdadiger*” melakukan niat yang buruk. Maka dapat disimpulkan bahwa wujud pidana dalam teori ini yaitu, menakutkan, memperbaiki, atau membinasakan.²⁸

c. Teori Gabungan (*Verenings Theorien*)

Gabungan teori absolut dan teori relatif ini memiliki gagasan yang menyatakan bahwa harus adanya keseimbangan antara melindungi masyarakat dan membalas dendam. Sanksi yang di jatuhkan harus mendidik, sehingga dibutuhkan sanksi yang bersifat

²⁶ Fajar Ari Sudewo, 2022, *Penologi Dan Teori Pidana*, Djawa Sinar Perkasa, Jawa Tengah, hlm 36.

²⁷ Syafril Mallombasang, *Op. Cit*, hlm. 20

²⁸ *Ibid.*

*treatment*²⁹. Pembalasan yang dilakukan tidak diperbolehkan untuk melampaui batasan dari apa yang perlu dan cukup. Perlindungan tata tertib masyarakat tidak boleh melebihi berat dari apa yang di perbuat terpidana.

Orang tidak memiliki kehendak bebas dalam melakukan sebuah perbuatan karena di pengaruhi oleh watak dan pribadinya, faktor lain baik masyarakat maupun lingkungan. Saat melakukan kejahatan, pelaku memiliki keadaan jiwa yang tidak normal.³⁰Oleh karena itu, pelaku tidak dapat disalahkan atas perbuatannya, melainkan membutuhkan perawatan (*Treatment*) untuk menanggulangi pelaku dikemudian hari.

d. Teori Pembenaan Pidanaan Terpadu

Terdapat 5 (lima) teori yang mendukung alasan pembenaan dari penerapan hukum, yaitu:

1) *Restiribution*:

- a) *Revenge Theory*, bahwa penjatuhan pidana dilakukan untuk balas dendam; dan
- b) *Expiation Theory*, bahwa pidanaan dilakukan agar pelaku tindak pidana menjadi tobat, insyaf, serta menebus dosa atas kesalahannya.³¹

2) *Utilitarian Prevention*

²⁹ Ayu Efridadewi, *Op. Cit*, hlm. 10-11.

³⁰ *Ibid.*, hlm 11.

³¹ *Ibid.*

Penjatuhan pidana merupakan pencegahan umum terhadap kejahatan yang dapat digunakan oleh masyarakat adalah hukuman.

3) *Special Deterrence or Intimidation*

Pemidanaan merupakan tindak pencegahan khusus agar pelaku tidak melakukan pengulangan pidana (*recidive*);

4) *Behavioral Prevention: Incapacitation*

Pemidanaan dilakukan agar pelaku tidak mampu untuk; dan

5) *Behavioral Prevention: Rehabilitation*

Tujuan dari hukuman adalah untuk membuat mental dan kepribadian pelaku menjadi utuh kembali.³²

Maka dapat disimpulkan bahwa, tujuan pemidanaan adalah memberikan penderitaan terhadap pelaku dan memberikan pencegahan baik secara khusus maupun umum untuk tidak lagi melakukan pengulangan pidana serta masyarakat tidak melakukan kejahatan.³³

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Jenis penelitian hukum normatif ini juga disebut sebagai penelitian perpustakaan. Pada jenis ini, yang digunakan

³² *Ibid.*, hlm 11-12.

³³ *Ibid.* hlm. 12.

dalam penelitian yaitu peraturan perundang-undangan sehingga membutuhkan bahan bersifat sekunder dari perpustakaan.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*), dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*) sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan digunakan penulis dengan mengkaji undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang diteliti serta melihat kesesuaian dan konsistensi antar undang-undang.³⁴

b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang beranjak dari doktrin dan pandangan yang berkembang pada ilmu hukum. Pandangan doktrin yang berkembang dapat melahirkan pengertian-pengertian hukum, memperjelas ide-ide, konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi.³⁵

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan menggunakan kasus yang telah memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap serta kasus yang relevan dengan isu hukum yang diteliti. Melalui pendekatan ini,

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.133

³⁵ I Made Pasek Diantha, 2017, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Kencana Media Group, Jakarta, hlm. 159

penulis menganalisis dan mengkaji pertimbangan hakim sampai putusan dijatuhkan sehingga dapat menjadi argumentasi dalam memecahkan isu yang diteliti.

3. Jenis dan Sumber bahan

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang bersifat *Persuasive Authority* atau yang mengikat setiap orang yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

- 1) Pancasila
- 2) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembar Negara Nomor 1660).
- 4) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembar Negara Nomor 4235).
- 5) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembar Negara Nomor 5606).
- 6) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan

- Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembar Negara Nomor 5602).
- 7) Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembar Negara Nomor 4635).
 - 8) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembar Negara Nomor 5076).
 - 9) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembar Negara Nomor 6792).
 - 10) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembar Negara Nomor 5946).
 - 11) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 219, Tambahan Lembar Negara Nomor 6131).

12) Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN. Wno, Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2020/PN. Dpk, Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN. Bbu, Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN. Bek

Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku teks (*text book*) yang di tulis oleh para ahli seperti karya ilmiah, *Law Review* (Jurnal), kasus-kasus hukum, dan yurisprudensi yang berhubungan dengan isu penelitian ini.³⁶

b. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dapat berupa Kamus hukum, KBBI (kamus besar Bahasa Indonesia), kamus hukum, situs internet, dan lain-lain yang digunakan sebagai penunjang dan melengkapi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.³⁷

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dilakukan penulis dengan studi kepustakaan (*Library Research*). Penulis akan mengumpulkan buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan maupun sumber tertulis yang relevan. Dalam mencari bahan hukum itu penulis lakukan dengan membaca melalui media elektronik dengan menelusuri situs/*website*

³⁶ *Ibid.*, hlm. 144-145

³⁷ *Ibid.*, hlm. 147-148

yang memberikan bahan, data, dan informasi yang relevan mengenai penelitian penulis.³⁸

5. Teknik Analisa Bahan Hukum

Teknik Analisa yang digunakan dalam menganalisa ke 3 (tiga) bahan hukum tersebut adalah teknik analisa kualitatif dengan menggambarkan dan menguraikan bahan-bahan yang telah di dapat terkait dengan permasalahan penelitian. Dilakukan dengan teratur, runtun bentuk kalimat yang benar, tidak tumpang tindih sehingga dapat mempermudah pemahaman yang jelas mengenai materi yang disampaikan.

6. Teknik Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang digunakan pada hasil akhir penelitian ini menggunakan cara berfikir logika induktif. Kesimpulan adalah jawaban atas permasalahan penelitian secara singkat dan jelas tentang kebenaran dari penelitian.³⁹Penggunaan berfikir induktif diawali dengan kesimpulan yang bersifat khusus dari berbagai kasus kemudian ditarik kesimpulan menjadi bersifat umum.

³⁸ *Ibid.*, hlm 150-151

³⁹ Agus Suyitno, "*Induktif, Deduktif, Dan Abduktif*", Makalah Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Magister Hukum, 2018, hlm. 3-4. Diakses dari https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/59242495/INDUKSI_DEDUKSI_ABDUKSI20190513-6301-v4eciu-libre.pdf?1557815859=&response-content- pada tanggal 14 Agustus 2023, pukul 18:14 WIB.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Anak

1. Pengertian dan Batas Umur Anak

Ditinjau dari segi yuridis, anak adalah orang yang belum dewasa (*Inminderjarigheid*), keadaan dibawah umur (*minderjaringheid*) atau orang yang dibawah pengawasan (*minderjarige ondervoordij*)⁴⁰Di Indonesia, ada beberapa pengertian mengenai anak. Ada beberapa peraturan perundang-undangan yang tidak sama dalam mendefinisikan anak, hal itu dilatar belakangi pada tujuan dan maksud dari peraturan perundang-undangan tersebut. Adapun beberapa pengertian anak antara lain:

- a. Pasal 153 ayat (3) KUHP, hakim diberi wewenang untuk melarang menghadiri sidang jika anak belum berusia 17 tahun.
- b. Pasal 1 ayat (1) Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, bahwa anak seseorang yang belum berumur 18 tahun, serta anak yang dalam kandungan.
- c. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, disebut anak adalah orang yang belum berumur 21 tahun dan belum menikah.

⁴⁰ Saadatul Maghfira, “Kedudukan Anak Menurut Hukum Positif Di Indonesia”, Fakultas Syariah IAIN Batusangkar, Jurnal Ilmiah Syariah, Vol. 15, No.2, 2016, hlm. 214. Diakses dari <https://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/Juris/article/view/501/506> pada tanggal 4 September 2023, pada pukul 14:34 WIB.

- d. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, anak adalah orang yang dibawah umur 18 tahun.
- e. Pasal 1 ayat (4) Undang- Undang Nomor 44 tahun 2008 Tentang Pornografi, anak ialah orang belum 18 tahun.
- f. Pasal 4 huruf h Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, anak belum mencapai 18 tahun dan belum menikah.
- g. Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 21 Tentang 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, anak ialah mereka berusia dibawah 18 tahun, serta anak dalam kandungan.
- h. Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana, anak belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan anak yang ada dalam kandungan.

Pada hukum adat Indonesia, orang yang dapat dikatakan sebagai anak bersifat pluralistik. Istilah dalam menyebutkan kriteria orang tersebut tidak lagi dapat dikatakan sebagai anak atau telah dewasa beraneka ragam. Misalnya: *akil baliq*, *menek bajang*, *kuat gawe*, dan lainnya.⁴¹ sedangkan dalam hukum islam, bahwa orang yang belum *aqil baligh* adalah orang yang belum dewasa bagi laki-laki dan belum menstruasi bagi anak Perempuan.

⁴¹ Nashriana, 2014, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.7.

2. Hak dan Kewajiban Anak

Anak tetap akan disebut sebagai anak dengan ketergantungan tinggi pada orang disekitarnya yang membutuhkan perlindungan. Setiap orang yang dilahirkan ke dunia memiliki hak yang dijamin dalam undang-undang. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan hak-hak anak sebagai berikut:

- a. Hak hidup, hak yang berlaku sejak anak itu dalam kandungan seperti tidak melakukan hal yang membahayakan janin. Misalnya, aborsi.
- b. Hak tumbuh kembang, anak memiliki kesempatan yang baik untuk tumbuh dan berkembang, merawat, mendidik, mengasuh, memberikan perlindungan yang nyaman dan aman. Tidak melakukan hal yang menghambat tumbuh kembangnya.
- c. Hak perlindungan, anak memiliki hak perlindungan dari ancaman, bahaya, yang berkaitan dengan masa depannya.⁴²Perlindungan hukum yang diterapkan tidak hanya oleh orang tua, tetapi semua pihak terikat dalam memberikan perlindungan kepada anak.
- d. Hak partisipasi, orang tua harus memberikan anak kesempatan untuk menyuarakan pendapat dan keinginannya, karena apa yang baik menurut orang tua belum tentu terbaik untuk anak.

⁴² Rini Fitriani, "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak", Fakultas Hukum Samudra, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol. 11, No.2, 2016, hlm. 256. Diakses dari <https://www.ejurnalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/42> pada tanggal 4 September 2023, pukul 20:21 WIB.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 4 sampai dengan pasal 18, bahwa setiap anak berhak:⁴³

- a. Hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta perlindungan terhadap kekerasan dan diskriminasi.
- b. Mendapatkan identitas diri dan status kewarganegaraan.
- c. Beribadah sesuai agamanya, berpikir, berekspresi sesuai usia dan tingkat kecerdasannya dalam bimbingan orang tua/wali.
- d. Mendapatkan informasi mengenai orang tuanya dan di asuh, dididik, di besarkan oleh orang tuanya sendiri. Untuk anak terlantar memiliki hak diangkat sebagai anak angkat oleh orang lain dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan anak yaitu fisik, mental, spiritual, dan sosial.
- f. Memperoleh perlindungan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik serta pihak lainnya. Selain itu, anak memperoleh pengetahuan pendidikan dan pengajaran untuk mengembangkan kecerdasan dan kepribadian sesuai dengan bakat dan minat anak.

⁴³ Hani Shoilihah, "Perbandingan Hak-Hak Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam", *Journal For Islamic Studies*, Vol. 1, No.2, 2018, hlm. 90-91. Diakses dari https://www.al-afkar.com/index.php/Afkar_Journal/article/view/21/20 pada tanggal 5 September 2023, pukul 12:23 WIB.

Teruntuk anak yang menyandang disabilitas memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan.

- g. Memberikan pendapatnya, menerima, mencari informasi menurut tingkat kecerdasan dan usianya untuk pengembangan diri dengan nilai kesusilaan dan nilai kepatutan.
- h. Memanfaatkan waktu luang, beristirahat, bergaul dengan seusianya, berkreasi, dan berekreasi menurut bakat dan minat serta kecerdasanya untuk pengembangan diri.
- i. Mendapatkan rehabilitasi, pemeliharaan status kesejahteraan sosial, bantuan sosial, terhadap anak-anak penyandang disabilitas.
- j. Dalam pengasuhan orang tua atau wali atau pihak lainnya, anak diberikan perlindungan agar bebas dari diskriminasi, penganiayaan, eksploitasi ekonomi dan seksual, penelantaran, kekerasan, serta perlakuan yang tidak adil.⁴⁴
- k. Diasuh oleh orang tua sendiri, terkecuali menyangkut kepentingan terbaik anak yang menjadi pertimbangan terakhir jika harus dilakukan pemisahan orang tua dan anak. Anak tetap memiliki hak untuk bertemu langsung, kontak pribadi berkelanjutan, perawatan, pemeliharaan, perlindungan, biaya hidup, dan hak lainnya jika terjadi pemisahan anak dan orang tua.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm.92.

- l. Terhindar dari peristiwa kekerasan, kerusakan sosial, kejahatan seksual, partisipasi politik bersenjata, penyalagunaan pada kegiatan politik serta terhindar dari partisipasi dalam perang.
- m. Memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, kebebasan, dan dalam proses hukum diupayakan sebagai upaya terakhir bagi anak.
- n. Diperlakukan secara manusiawi, mendapatkan bantuan hukum yang berkompeten pada setiap tahap upaya hukum yang relevan, membela diri sendiri di pengadilan dan diperlakukan secara adil, serta mendapatkan sidang tertutup jika kebebasan mereka dilanggar. Anak yang menjadi korban kekerasan seksual berhak untuk dirahasiakan.
- o. Bantuan hukum diberikan kepada korban atau pelaku dan bantuan hukum lain yang dibutuhkan.⁴⁵

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, menjadi undang-undang yang telah menjamin hak-hak manusia. Dalam Bab III yang terdiri dari sepuluh bagian, meliputi hak:

- a. Hak untuk hidup
- b. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan
- c. Hak mengembangkan diri
- d. Hak memperoleh keadilan
- e. Hak atas kebebasan pribadi
- f. Hak atas rasa aman

⁴⁵ *Ibid.*

- g. Hak atas kesejahteraan
- h. Hak turut serta dalam pemerintahan
- i. Hak Wanita
- j. Hak anak ⁴⁶

Prinsip Konvensi Hak Anak yang diratifikasi menjadi Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 menjadi acuan dalam pembentukan peraturan perundang-undang seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia (HAM) karena anak merupakan manusia yang melekat padanya akan hak dalam kehidupannya. Prinsip yang melekat pada hak anak, yaitu:

- a. Non -Diskriminasi;
- b. Kepentingan terbaik bagi anak;
- c. Hak hidup dan kelangsungan hidup; dan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.⁴⁷

B. Tinjauan Tentang Korban

1. Pengertian Korban

Orang yang paling dirugikan akibat dari suatu tindak pidana yang diperbuat oleh pelaku yaitu korban. Korban ialah seseorang yang merasakan, mengalami, menderita secara jasmani maupun rohani akibat dari

⁴⁶ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Tambahan Lembar Negara Nomor 3886)

⁴⁷ Silvia Fatmah Nursshobah, “*Konvensi Hak Anak Dan Implementasinya Di Indonesia*”, Jurnal Ilmiah Kebijakan dan Pelayanan Pekerjaan Sosial, Vol. 1, No.2, 2019, hlm. 125. Diakses dari <https://jurnal.poltekesos.ac.id/index.php/biyan/article/view/211> ,pada tanggal 5 September 2023, pukul 16:28 WIB.

pelaku yang berusaha untuk memenuhi kepentingan diri sendiri yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi korban.⁴⁸

Beberapa pengertian korban yang dikemukakan oleh para ahli dan peraturan perundang-undangan antara lain:

a. Arief Gosita

Dikatakan korban, jika perbuatan orang lain yang bertentangan pada hak-hak asasi korban sehingga membuat korban mengalami penderitaan rohani dan/atau jasmani.

b. Romli Atmasasmita,

Korban ialah seseorang yang telah dibuat sakit dan menderita yang dirasakan korban yang diabaikan oleh negara walaupun korban telah berusaha menghukum pelaku tindak pidana kekerasan tersebut.

c. Muladi

Korban baik secara individual maupun kelompok yang terdampak akan perbuatan/komisi yang melakukan pelanggaran hukum. Korban dapat mengalami penderitaan fisik, mental, emosional dan serta mengganggu hak fundamental korban.

d. Mardjono Reksodiputro

Adapun 4 (empat) pengertian korban, yaitu:

- 1) Korban berasal dari kejahatan konvensional, misalnya pembunuhan, penganiayaan, perkosaan, dan pencurian.

⁴⁸ Ario Ponco Wiguno, "Kajian Viktimologi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan", Jurnal Ilmu Hukum, *Legal Opinion*, Edisi 1, Vol.1, 2013, hlm. 5. Diakses dari <https://www.neliti.com/publications/49884/kajian-viktimologi-terhadap-anak-sebagai-korban-tindak-pidana-kesusilaan> pada tanggal 6 September 2023, pukul 10:14 WIB.

- 2) Korban berasal dari kejahatan non-konvensional, misalnya terorisme, perdagangan narkoba.
 - 3) Korban berasal dari penyalahgunaan dengan melawan hukum kekuasaan ekonomi, misalnya pelanggaran, penipuan konsumen.
 - 4) Korban penyalahgunaan dengan melawan hukum, misalnya pelanggaran HAM, penahanan yang melanggar hukum.
- e. Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Korban merupakan seseorang yang telah merasakan penderitaan baik secara fisik maupun mental serta mengalami kerugian ekonomi sosial yang diakibatkan dari tindak pidana.
- f. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, korban ialah seseorang yang merasakan penderitaan fisik, penderitaan mental, serta mengalami kerugian ekonomi akibat dari tindak pidana.

Dari uraian diatas, dapat dilihat bahwa korban merupakan orang yang mengalami penderitaan secara fisik maupun mental serta mengalami kerugian terhadap harta dan benda dan mengakibatkan mati dari suatu perbuatan tindak pidana oleh pelaku yang bertentangan dengan hak asasi manusia. Seiring dengan perkembangan, korban bukan hanya di alami oleh perseorangan, tetapi meluas dan lebih kompleks seperti korban institusi,

korban lingkungan hidup, dan korban masyarakat.⁴⁹ Ada 2 (dua) hubungan korban berdasarkan sasaran tindakan pelaku, yaitu:

- a. Korban secara langsung (*Direct Victim*), ialah orang yang secara langsung menjadi objek sasaran dari perbuatan pelaku.
- b. Korban secara tidak langsung (*Indirect Victim*), ialah mereka yang merasakan dan mengalami penderitaan secara langsung atas korban yang menjadi objek sasaran dari perbuatan pelaku. contohnya pada kasus pembunuhan yang membuat korban meninggal, tentunya meninggalkan keluarga yang dinafkahi oleh korban.⁵⁰

2. Hubungan Korban Dengan Kejahatan

Korban biasanya didominasi pada korban yang murni pada posisi pasif. Pelaku yang menghendaki perbuatan kejahatan, bukan korban yang menjadi sebab dari terjadinya tindak pidana tersebut. Menurut Mendelshon, derajat kesalahan korban dibedakan menjadi 5 (lima), yaitu:

- a. Yang tidak sama sekali bersalah
- b. Menjadi korban karena kelalaiannya
- c. Sama bersalahnya dengan pelaku
- d. Tingkat kesalahan lebih tinggi daripada pelaku
- e. Korban satu-satunya bersalah dalam hal pelaku di bebaskan.⁵¹

Tidak menutup kemungkinan juga bahwa korban ikut andil dalam terjadinya tindak pidana. Misalnya, korban lalai dan melakukan perbuatan

⁴⁹ Bambang Waluyo, *Op. Cit*, hlm 11.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 20.

⁵¹ *Ibid.*, hlm 19-20.

yang menarik perhatian pelaku. Dapat terjadi pula terhadap perempuan yang berpakaian ketat, berperilaku seksi yang merangsang, dan tidak sopan. Bukan hanya ikut andil, tetapi dalam hal ini korban sama salahnya dengan pelaku.⁵²

3. Hak-Hak Korban

Menurut C.S.T. Kansil, terdapat 2 (dua) macam hak yaitu hak mutlak dan hak nisbi. Hak mutlak ialah hak yang memberikan wewenang terhadap seseorang untuk melakukan perbuatan, hak ini dapat dipertahankan siapapun dan orang lain juga menghormati hak ini. Hak mutlak memiliki 3 (tiga) golongan, yaitu:

- a. Hak Asasi Manusia
- b. Hak Publik Mutlak
- c. Hak Keperdataan.

Hak nisbi atau disebut hak relatif ialah hak yang memberikan wewenang terhadap orang tertentu untuk seseorang atau kelompok agar memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan apapun.

Di Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam pasal 14 C mengenai syarat umum dan syarat khusus hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat yaitu terpidana yang lebih rendah dari masa percobaannya harus membayar kerugian akibat perbuatannya.⁵³ Selain itu,

⁵² *Ibid.*

⁵³ Adil Lugiarto, "Rekonstruksi Perlindungan Hak-Hak Korban Tindak Pidana", Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Vol. 43, No.4, 2014, hlm. 555-556. Diakses dari <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/1087> pada tanggal 6 September 2023, pukul 16:13 WIB.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam pasal 98 ayat (1), bahwa hakim dapat menetapkan ganti kerugian jika perbuatan yang menjadi dakwaan menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Pengaturan mengenai hak-hak korban telah memperoleh kemajuan seiring dengan perkembangan. Tidak hanya di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tetapi telah ada dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yaitu:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Dirahasiakan identitasnya;
- j. Mendapat identitas baru;
- k. Mendapat tempat kediaman sementara;

- l. Mendapat tempat kediaman baru;
- m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n. Mendapat nasihat hukum;
- o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
- p. Mendapat pendampingan.⁵⁴

Pada tahun 1985 *Declaration Of Basic Principles Of Justice For Victims Of Crimes And Abuse Of Power*, menyebutkan bahwa korban memiliki hak-hak yang meliputi hak rehabilitasi, hak restitusi, hak kompensasi. Negara diberi kewajiban untuk memberikan kompensasi dan rehabilitasi terhadap korban tindak pidana. sedangkan terhadap restitusi, pelaku diberikan tanggungjawab penuh meskipun dalam pelaksanaannya tidak mudah diberikan.⁵⁵

4. Anak Sebagai Korban Tindak Pidana

Korban adalah orang yang paling dirugikan dari suatu tindak pidana. Anak korban ialah mereka yang belum dewasa (belum berusia 18 tahun) yang merasakan penderitaan dan kesengsaraan pada fisik dan mental serta mengalami kerugian ekonomi dari suatu tindak pidana. Korban dapat

⁵⁴ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembar Negara Nomor 5602).

⁵⁵ Ika Dewi Saimima, Fransiska Novita Eleanora, Widya Romasindah, “*Mediasi Penal Dan Sita Harta Kekayaan: Upaya Untuk Memberikan Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*”, Jurnal Simbur Cahaya, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Vol. 26, No.2, 2019, Hal 117. Diakses dari <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/simburcahaya/article/view/537/228> pada tanggal 15 desember 2023, pukul 10:52.

mengalami penderitaan seperti luka, cacat, kematian, mental anak, psikologis anak, jiwa anak, dan rasa takut yang tiada hentinya.⁵⁶

Dalam pasal 18 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, Anak yang menjadi korban, telah dijamin kepadanya perlindungan dari suatu peristiwa pidana. Perlindungan hak-hak anak yang berupa bantuan medis, sosial, rehabilitasi, bantuan pendidikan, dan bantuan lainnya.⁵⁷ Bentuk perlindungan korban dapat berupa tidak langsung dan langsung. Perlindungan tidak langsung dapat dirasakan atau dinikmati secara emosional psikologis. Sedangkan pemberian bersifat materi merupakan perlindungan secara langsung.⁵⁸ Salah satu bentuk pemberian bersifat materi yaitu restitusi. Restitusi dapat diajukan ke pengadilan terhadap anak:

- a. Anak yang berhadapan dengan hukum;
- b. Anak yang dieksploitasi ekonomi atau seksual;
- c. Anak yang menjadi korban pornografi;
- d. Anak yang menjadi korban perdagangan, penjualan, atau penculikan;
- e. Anak yang menjadi korban kekerasan psikis atau fisik; dan
- f. Korban kejahatan seksual.⁵⁹

⁵⁶ Nurini Aprilianda, "Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif", *Arena Hukum*, Vol. 10, No.2, 2017, hlm. 312. Diakses dari <https://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/view/354/272> pada tanggal 7 September 2023, pukul 10:38 WIB.

⁵⁷ M. Iqbal, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 13, No. 2, 2011, hlm. 107. Diakses dari <https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/6244/5149> pada tanggal 8 September 2023, pukul 12:32 WIB.

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 106.

⁵⁹ Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 219, Tambahan Lembar Negara Nomor 6131).

Ganti kerugian berupa restitusi merupakan bentuk tanggungjawab dari pelaku atas kerugian harta dan benda akibat dari perbuatannya. Dalam mengajukan restitusi terhadap anak sebagai korban tindak pidana diatur dalam Peraturan Pemerintah.⁶⁰

C. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

1. Pengertian Tindak pidana

Tindak pidana berasal dari bahasa belanda "*Strafbaar Feit*". *Starf* artinya hukuman atau pidana, *baar* artinya diperbolehkan, sedangkan *feit* bermakna perbuatan, peristiwa, tindak. Maka "*Strafbaar Feit*" dapat diartikan sebagai perbuatan atau peristiwa yang dapat dipidana. Istilah "*Strafbaar Feit*" diartikan dengan beberapa variasi dalam bahasa Indonesia seperti perbuatan pidana, peristiwa pidana, tindak pidana, perbuatan yang dapat di hukum, dan lainnya.⁶¹

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak ditemukan definisi tindak pidana. Pengertian tindak pidana didasarkan pada pandangan teoritis para ahli. Adapun pengertian tindak pidana menurut para ahli:

- a. Moljatno, menurutnya "*Strafbaar Feit*" merupakan hal yang dilarang oleh aturan hukum yang diikuti dengan ancaman sanksi atau dengan kata lain, perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan yang diancam dengan pidana. Ada 2 (dua) keadaan konkret dalam pendapat moljanto yaitu kejadian dan seseorang yang berbuat menimbulkan kejadian itu.

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ Lukman Hakim, 2020, *Asas-Asas Hukum Pidana* , Cv Budi Utama, Sleman, hlm. 23.

- b. Simons, menurutnya "*Strafbaar Feit*" merupakan perbuatan yang dilakukan orang dengan melanggar hukum dan bersifat melawan hukum serta perbuatan itu dapat mampu dimintakan pertanggungjawaban.
- c. Van hamel, menurutnya "*Strafbaar Feit*", ialah perilaku seseorang melakukan kesalahan dengan melawan hukum dan patut di pidana.
- d. Schaffmeister, menurutnya perbuatan pidana merupakan perbuatan manusia yang termasuk kedalam ruang lingkup delik, bersifat melawan hukum, dan dapat dicela.
- e. Moeljatno, menurutnya "*Strafbaar Feit*" perbuatan sama dengan kelakuan ditambah dengan kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan dan akibat. Jadi bukan hanya mencakup perbuatan pidana dan kesalahan
- f. Jonkers dan Utrecht, menurutnya perbuatan pidana meliputi:
 - 1) Diancam pidana oleh hukum
 - 2) Bertentangan dengan hukum
 - 3) Dilakukan oleh orang yang bersalah⁶²
 - 4) Orang itu dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan.

Berbagai literatur juga menyebutkan "*delik*" sebagai pengganti dari istilah perbuatan pidana. sehingga jika berbicara mengenai unsur delik dan

⁶² *Ibid.*, hlm 6-7.

jenisnya, maka sama halnya kita membicarakan unsur perbuatan pidana dan jenis perbuatan pidana.⁶³

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur subjektif ialah unsur yang melekat pada diri pelaku, meliputi:

- a. Kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*);
- b. *Voornemen* atau maksud dalam *poging* atau percobaan, misalnya Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. *Oogmerk*/maksud/kehendak untuk melakukan perbuatan pidana, misalnya pemalsuan, pencurian, pemerasan, penipuan, dan lainnya;
- d. *voorbedachte raad* atau melakukan perencanaan terlebih dahulu, misalnya Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan;⁶⁴
- e. *Vress* atau perasaan takut, misalnya Pasal 308 KUHP.

Unsur objektif ialah unsur yang berhubungan dengan kondisi perbuatan dari pelaku itu, meliputi:

- a. Sifat melanggar hukum (*wederrechtelijkheid*);
- b. Kualitas diri pelaku, contohnya jika pelaku adalah pengusaha, pegawai negeri dalam kejahatan jabatan, atau pelaku merupakan komisari. Sebagaimana dalam Pasal 415 KUHP dan Pasal 398 KUHP.

⁶³ Rico Wuisan, “Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Dalam perkembangan Hukum Pidana”, Vol. 9, No.2, 2020, hlm. 183. Diakses dari tanggal 9 September 2023, pukul 16:33 WIB. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/28748/28077> pada tanggal 9 September 2023, pukul 13:05 WIB.

⁶⁴ Chant S. R. Ponglabba, “Tinjauan Yuridis Penyertaan Dalam tindak Pidana Menurut KUHP”, Lex Crimen, Vol. 6, No.6, 2017, hlm. 32. Diakses dari https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/6951_6484 pada tanggal 9 September 2023, pukul 15:10 WIB.

- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat⁶⁵

3. Pengertian Kekerasan seksual

Kekerasan didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan kepada anak mengakibatkan timbulnya kesengsaraan dan penderitaan secara psikis, seksual, fisik, dan penelantaran, termasuk ancaman yang dilakukan dengan pemaksaan dan merampas kemerdekaan secara melawan hukum. Kekerasan sebagai bentuk diskriminasi dan perbuatan yang melanggar hak asasi manusia serta martabat kemanusiaan.⁶⁶

Adapun pengertian kekerasan seksual diluar dari peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

- a. Poerwandari, kekerasan seksual merupakan tindak yang mengarah pada desakan seksual. Pelaku memaksa berhubungan dan melakukan kegiatan seksual tanpa persetujuan korban dengan kekerasan fisik maupun non-fisik. Misalnya, mencium, meraba, menyentuh, dan lainnya. Pelaku memaksa untuk menonton pornografi, melecehkan dengan mengaitkan jenis kelamin atau seks serta gurauan seksual. Semua hal tersebut, dilakukan tanpa persetujuan dan keinginan korban, bahkan hal itu menyakiti korban.
- b. Mboiek dan Stanko, kekerasan seksual merupakan tindakan atau perbuatan yang biasa dilakukan laki-laki dan ditujukan kepada

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembar Negara Nomor 5606).

perempuan terkait hal seksual yang tidak disenangi oleh perempuan karena ia merasa dihina, namun jika ia menolak, maka kemungkinan ia menerima akibat buruk lainnya.

- c. Suhandjati, orang yang menjadi korban kekerasan seksual jika ia telah mengalami penderitaan secara fisik, luka, psikologis, trauma emosional tidak hanya dipandang dari aspek legal, tetapi juga sosial dan kultural. Penderitaan yang dialami oleh korban juga menimbulkan kerugian harta dan benda.⁶⁷

4. Jenis-Jenis kekerasan seksual

Adapun jenis kekerasan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, sebagai berikut:

- a. Pelecehan seksual nonfisik;
- b. Pelecehan seksual fisik;
- c. Pemaksaan kontrasepsi;
- d. Pemaksaan sterilisasi;
- e. Pemaksaan perkawinan;
- f. Penyiksaan seksual;
- g. Eksploitasi seksual;
- h. Perbudakan seksual; dan
- i. Kekerasan seksual berbasis elektronik.

⁶⁷M. Anwar Fuadi, “*Dinamika Psikologis Kekerasan Seksual: Sebuah Studi Fenomenologi*”, Jurnal Psikologi Dan Psikologi Islam, Vol. 8, No. 2, 2011, hlm. 192-193. Diakses dari <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/psiko/article/view/553/2736> pada tanggal 8 September 2023, pukul 15:45 WIB.

Lebih lanjut diatur dalam ayat (2), kekerasan seksual meliputi: ⁶⁸

- a. Perkosaan;
- b. Perbuatan cabul;
- c. Persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/ atau eksploitasi seksual terhadap anak;
- d. Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban;
- e. Pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
- f. Pemaksaan pelacuran;
- g. Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
- h. Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
- i. Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan tindak pidana kekerasan seksual; dan
- j. Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan laporan Komisi Nasional Anti Kekerasan Perempuan terdapat 15 (lima belas) jenis kekerasan seksual antara lain yaitu:

- a. Eksploitasi seksual;

⁶⁸ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembar Negara Nomor 6792).

- b. Intimidasi Seksual
- c. Perkosaan
- d. Prostitusi paksa
- e. Pemaksaan aborsi
- f. Penyiksaan seksual
- g. Praktik tradisi dengan nuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan
- h. Pemaksaan perkawinan
- i. Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual;
- j. Control seksual lewat aturan yang diskriminatif dengan beralasan moralitas dan agama
- k. Perbudakan seksual;
- l. Pemaksaan perkawinan/cerai gantung;
- m. Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi;
- n. Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual; dan
- o. Pemaksaan kehamilan.

Menurut KOMNAS Perempuan, kelima belas jenis kekerasan seksual ini akan tetap mengalami perubahan, tidak bersifat final. Ada kemungkinan bahwa jumlah jenis kekerasan seksual yang belum dikenali karena terbatasnya informasi.⁶⁹

⁶⁹ Eko Nurisman, "Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual LPA Isca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 4, No.2, 2022, hlm. 173-174. Diakses dari <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/3859/7250> pada tanggal 8 September 2023, pukul 16:05 WIB.

The Nation Center On Child Abuse And Neglect 1985, menyebutkan beberapa jenis kekerasan seksual berdasarkan pelakunya, yaitu:

- a. Kekerasan yang dilakukan oleh anggota keluarga.
- b. Kekerasan yang dilakukan oleh orang lain di luar anggota keluarga.
- c. Kekerasan perspektif gender⁷⁰

5. Dampak Korban Tindak Pidana kekerasan seksual

a. Psikologis

Dampak psikologis korban kekerasan seksual membuat korban berpotensi menjadi pelaku kekerasan seksual dikemudian hari. Tingkat kepercayaan diri rendah dikarenakan rasa takut dan trauma, depresi, stress, serta ganggu psikologis lainnya. ⁷¹Korban cenderung bersikap murung memiliki perasaan tidak berguna dan bermanfaat bagi lingkungannya, sulit mempercayai orang lain, sulit untuk berkonsentrasi, mengalami gangguan tidur, kecerdasan yang tidak berkembang, bersikap agresif untuk mencoba menjadi kuat bahkan sampai melakukan percobaan bunuh diri. ⁷²

b. Fisik

Dampak fisik korban kekerasan seksual yaitu korban mengalami memar, keseleo, luka bakar, patah tulang, pendarahan

⁷⁰ M. Anwar Fuadi, *Op.Cit.*

⁷¹ Londa Gabriella Victoria, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*”, *Lex Crimen*, Vol. 8, No.2, 2018, hlm. 73-77. Diakses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/22712/22409> pada tanggal 12 September 2023, pukul 16:04 WIB.

⁷² *Ibid.*

dalam, luka di area kelamin, serta mengidap penyakit seksual menular bahkan dapat beresiko kematian jika luka fisik tersebut menjadi sangat parah. Luka yang sangat parah membuat korban mengalami gangguan kesehatan dan pertumbuhan berupa kanker, jantung, penyakit paru, penyakit hati, obesitas, kolesterol, kadar protein reaktif C yang tinggi, gangguan pengelihatan, perkembangan otak, dan emosional.

Korban juga dapat mengalami sindrom trauma perkosaan (*Rape Trauma Syndrome/RTS*) adalah bentuk turunan dari PTSD (gangguan stres pasca trauma). Nyeri dibagian perut dan punggung bagian bawah, menstruasi berat, keputihan, infeksi, penyakit kelamin menular, ketakutan akan seks, selain itu, korban dapat mengalami gangguan makan yang berbahaya.⁷³

c. Ekonomi

Dampak ekonomi korban kekerasan seksual membuat korban harus mengeluarkan biaya untuk penyembuhan dirinya baik secara fisik dan mental dari gangguan psikologis yang muncul. Tidak menutup kemungkinan juga menyebabkan korban kehilangan pekerjaannya.⁷⁴

D. Tinjauan Tentang Restitusi

Restitusi adalah hak korban yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan yang *incracht Van Gewisjde*, atas kerugian baik materill maupun immaterill yang dialami oleh korban atau ahli warisnya. Pengajuan

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ *Ibid.*

resitutsi harus memuat identitas pelaku dan pemohon, kronologi peristiwa pidana yang dialami, uraian kerugian yang dialami serta jumlah besaran restitusi⁷⁵ Selain itu permohonan restitusi juga melampirkan *fotocopy* tanda diri korban yang dilegalkan pihak berwenang serta bukti suara kuasa khusus pada permohonan yang diajukan oleh kuasa. jika korban mengalami kematian, maka dilampirkan fotokopi surat keterangan kematian bahwa korban tersebut meninggal dunia. Permohonan restitusi yang diajukan ditulis dalam bahasa Indonesia diatas kertas bermaterai.

Pengajuan restitusi pada tahapan penyidikan dimulai dari pihak korban mengajukan permohonan restitusi kepada penyidik. Setelah permohonan dinyatakan lengkap, penilaian restitusi dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). LPSK akan menyampaikan hasil penilaian restitusi kepada penyidik dan selanjutnya penyidik mengirimkan berkas perkara dengan melampirkan permohon restitusi kepada penuntut umum.

Pengajuan restitusi pada tuntutan dilakukan setelah diberitahukannya hak korban yaitu restitusi saat proses persidangan atau sebelumnya. Setelah permohonan dinyatakan lengkap, penuntut umum meminta kepada LPSK untuk melakukan penilaian besaran jumlah restitusi yang akan dimohonkan. Permohonan restitusi dimasukan kedalam tuntutan

⁷⁵ Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 219, Tambahan Lembar Negara Nomor 6131).

pidana oleh penuntut umum. Salinan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap disampaikan oleh jaksa kepada pelaku dan pihak korban. Sejak diterima salinan putusan, pelaku paling lama 30 (tiga puluh) hari wajib memberikan restitusi kepada pihak korban.⁷⁶

⁷⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 219, Tambahan Lembar Negara Nomor 6131).

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bambang Waluyo, 2011, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2018, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan kejahatan*, Kencana, Jakarta.
- Fajar Ari Sudewo, 2022, *Penologi Dan Teori Pidanaan*, Djawa Sinar Perkasa, Jawa Tengah.
- I Made Pasek Diantha, 2017, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Kencana Media Group, Jakarta.
- Lukman Hakim, 2020, “*Asas-Asas Hukum Pidana* “, Cv Budi Utama, Sleman.
- Marlina & Azmiati Zuliah, 2015, “*Hak restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang*”, Refika Adiatama Bandung.
- Munsaroh, 2019, *Mengenal hukum*, Loka askara, Tangerang.
- Nashriana, 2014, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Shanty Dellyana, 2004, “*Wanita Dan Anak Di Mata Hukum*”, Liberty, Yogyakarta.

B. Jurnal

- Agus Suyitno, *INDUKTIF, DEDUKTIF, DAN ABDUKTIF*, Makalah Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Magister Hukum, 2018, hlm. 3-4. Diakses dari https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/59242495/INDUKSI_DEDUKSI_ABDUKSI20190513-63001-v4eciu-bre.pdf?1557815859=&response-content- pada tanggal 14 Agustus 2023, pukul 18:14 WIB.
- Ahmad Jamaludin, *Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual*, Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial, Vol.3, No.2, 2021, hlm. 4. Diakses dari <http://journal.cicofficial.com/index.php/jbo/article/view/68/42> pada tanggal 11 September 2023, pukul 15:46 WIB.

- Anastasia Hana Sitompu, Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia, *Lex Crimen*, Vol. 4, No.1, 2015, hlm. 48. Diakses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/6999/650> 4 pada tanggal 18 september 2023, pukul 12:25 WIB.
- Angelica Christin Milenia, Ade Adhari, “Implementasi Bantuan Hukum Yang Diberikan Oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual” Vol. 5, No.4 2023, hlm. 3159-3160. Diakses dari <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/646> pada tanggal 12 Oktober 2023, pukul 20:38 WIB.
- Anggar kurniawati, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Kota Surakarta, *Jurnal Hukum Pidana dan Pengulangan Kejahatan*, Vol.3, No.2, 2014, hlm 116. Diakses dari <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/40489/26688> pada tanggal 12 September 2023, pukul 10:45 WIB.
- Ario Ponco Wiguno, “Kajian Viktimologi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan”, *Jurnal Ilmu Hukum, Legal Opinion*, Edisi 1, Vol.1, 2013, hlm. 5. Diakses dari <https://www.neliti.com/publications/149884/kajian-viktimologi-terhadap-anak-sebagai-korban-tindak-pidana-kesusilaan> pada tanggal 6 September 2023, pukul 10:14 WIB.
- Ayu Efridadewi, *Modul Hukum Pidana*, UMRAH Press, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjung Pinang, Cetakan ke-1, 2020, hlm.7 Diakses dari <https://law.umrah.ac.id/wp-content/uploads/2020/05/MODUL-HUKUM-PIDANA.pdf> pada tanggal 26 Juli 2023, pukul 11:49 WIB.
- Chant S. R. Ponglabba, Tinjauan Yuridis Penyertaan Dalam Tindak Pidana Menurut KUHP, *Lex Crimen*, Vol. 6, No.6, 2017, hlm. 32. Diakses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/16951/16484> pada tanggal 9 September 2023, pukul 15:10 WIB.
- Efren Nova, Edita Elda, Implikasi Yuridis Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Yang Berkeadilan Gender, *Unes Law Review*, Vol. 5, Issue 2, 2022, Hlm 577. Diakses dari <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/361> pada tanggal 17 september 2023, pukul 20:22 WIB.
- Eko Nurisman, Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual LPAI Sca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 4, No.2, 2022, hlm. 173-174. Diakses dari <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/13859/7250> pada tanggal 8 September 2023, pukul 16:05 WIB.

- Elvi Zahara Lubis, Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual, *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 9, No.2, 2017, hlm. 143. Diakses dari <https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jupiis/article/view/8242/6930> pada tanggal 11 September 2023, pukul 17:47 WIB.
- Farel Mochammad Zafrullah, Nandang Sambas, “Analisis Viktimologis Kekerasan Seksual yang Dilakukan oleh Driver Ojek Online Dihubungkan dengan UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”, *Law Studies*, Vol. 3, No.1, 2023, hlm. 589. Diakses dari <https://proceedings.unisba.ac.id/index.php/BCSLs/article/view/5060/2784> pada tanggal 17 September 2023, pukul 18:41 WIB.
- Fransiska Novita Eleanora, “*Perlindungan Hak Asasi Anak Sebagai Pelaku Dan Korban Tindak Pidana (Peran Dan Fungsi Komisi Nasional Perlindungan Anak)*”, Vol. 9, No.1, 2017, hlm 11. Diakses dari <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jmm/article/view/491/466> pada tanggal 13 Oktober 2023, pukul 11:01 WIB.
- Hani Shoilihah, “Perbandingan Hak-Hak Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam”, *Journal For Islamic Studies*, Vol. 1, No.2, 2018, hlm. 90-91. Diakses dari https://www.al-afkar.com/index.php/Afkar_Journal/article/view/21/20 pada tanggal 5 September 2023, pukul 12:23 WIB.
- Hwian Christianto, *Tafsir Konstitusionalitas terhadap Batas Usia Pidana Anak*, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 8 No. 5, 2011, hlm. 737. Diakses dari <http://repository.ubaya.ac.id/30994/> pada tanggal 7 Agustus 2023, pukul 19:48 WIB.
- I Noviana, *Kekerasan seksual terhadap anak: dampak dan penanganannya*. *Sosio Informa*, Vol. 01, N0. 1, 2015, hlm. 14. Diakses dari <https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/58000811/52819-ID-kekerasan-seksual-terhadap-anak-dampak-d-libre.pdf?> pada tanggal 7 Agustus 2023, pukul 20:46 WIB.
- Irwan Safaruddin Harahap, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Dalam Perspektif Hukum Progresif, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 23. No.1, 2016. Hlm 40. Diakses dari <https://journal.umy.ac.id/index.php/jmh/article/view/1924/1913> pada tanggal 11 September 2023, pukul 17:04 WIB.
- Laurensius Arliman S, Reformasi Penegakan Hukum Kekerasan Seksual Terhadap Anak Sebagai Bentuk Perlindungan Anak Berkelanjutan, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 19, No.2, 2017, hlm. 313-314. Diakses dari <https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/7983/6829> pada tanggal 12 September 2023, pukul 15:30 WIB.

- Lavriyan Zagita, Parasian Simanungkalit, & Anwar Sadat, (2023). *Analisis Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Anak Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Dan HAM*. Universitas Gresik, Jurnal Pro Hukum, Vol. 12 No.1, 2023, hlm.113, Diakses dari <http://journal.unigres.ac.id/index.php/JurnalProHukum/article/view/2442> pada tanggal 24 Juli 2023, Pukul 15:36 WIB.
- Lestari, Raissa, and Yuli Fachri. *Implementasi konvensi internasional tentang hak anak (Convention on the Rights of the Child) di Indonesia (studi kasus: pelanggaran terhadap hak anak di provinsi Kepulauan Riau 2010-2015)*. Universitas Bima Widya, Jurnal Online Mahasiswa. Vol. 4 No.2, 2017, hlm 5. Diakses dari <https://www.neliti.com/publications/200146/implementasi-konvensi-internasional-tentang-hak-anak-convention-on-the-rights-of#cite> pada tanggal 24 Juli 2023, pukul 10.45 WIB.
- Londa Gabriella Victoria, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Lex Crimen, Vol. 8, No.2, 2018, hlm. 73-77. Diakses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/22712/22409> pada tanggal 12 September 2023, pukul 16:04 WIB.
- M. Anwar Fuadi, *Dinamika Psikologis Kekerasan Seksual: Sebuah Studi Fenomenologi*, Jurnal Psikologi Dan Psikologi Islam, Vol. 8, No. 2, 2011, hlm. 192-193. Diakses dari <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/psiko/article/view/1553/2736> pada tanggal 8 September 2023, pukul 15:45 WIB.
- M. Iqbal, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana", Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 13, No. 2, 2011, hlm. 107. Diakses dari <https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/6244/5149> pada tanggal 8 September 2023, pukul 12:32 WIB.
- Ika Dewi Saimima, Fransiska Novita Eleanora, Widya Romasindah, "Mediasi Penal Dan Sita Harta Kekayaan: Upaya Untuk Memberikan Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang", Jurnal Simbur Cahaya, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Vol. 26, No.2, 2019, Hal 117. Diakses dari <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/simburcahaya/article/view/537/228> pada tanggal 15 desember 2023, pukul 10:52.
- Maria Novita Apriyani, *Restitusi Sebagai Wujud Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia*. Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Risalah Hukum, Vol. 17 No.1, 2021, hlm. 5, Diakses dari <https://e-journal.fh.unmul.ac.id/index.php/risalah/article/view/492/209> pada tanggal 24 Juli 2023, Pukul 19:17 WIB.

Misfatur Ruhma, M., & Erni Agustina Setiowati, *Pengetahuan Tentang Pedofilia dan Kecemasan Terhadap Kekerasan Seksual Pada Orang Tua Dengan Anak Berkebutuhan Khusus*. Universitas Islam Sultan Agung, Jurnal Psikologi, Vol. 12 No. 2, 2017, hlm. 62, Diakses dari <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/proyeksi/article/view/2821/2063> pada tanggal 25 Juli 2023, pukul 09:18 WIB.

Neisa Agrum Adisti, Alfiyan Mardiansyah, "*Permasalahan Pelaksanaan Restitusi Bagi Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang*", Simbur Cahaya, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Vol. 26, No.1, 2019, hal. 5. Diakses dari <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/simburcahaya/article/view/339/182> pada tanggal 15 Desember 2023, pukul 10:15 WIB.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembar Negara Nomor 6792).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembar Negara Nomor 5602.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembar Negara Nomor 5606.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 219, Tambahan Lembar Negara Nomor 6131.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 225.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembar Negara Nomor 6792.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembar Negara Nomor 5946.

D. Website

<https://www.kpai.go.id/> (diakses, 21 Juli 2023 pukul 13:42 WIB)

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/> (diakses 10 Oktober 2023, pukul 10:31 WIB)